

# PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Danadyaksa Putra<sup>1\*</sup>, Nafi'uddin Fauzi Mahfudh<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, <sup>2</sup>Advokat PERADI

Email korespondensi: [danadyaksaputra\\_4@student.uns.ac.id](mailto:danadyaksaputra_4@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak-hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum dalam hukum positif Indonesia. Selain itu juga untuk mengetahui problematika pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada tingkat penyidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pada prinsipnya pengaturan tentang hak-hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum pada tingkat penyidikan sudah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Namun, pengaturan bantuan hukum yang sudah diatur sedemikian rupa bukan berarti tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Pemberian bantuan hukum pada tingkat penyidikan yang pengaturan utamanya didasarkan pada ketentuan Pasal 56 KUHP masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahannya bisa dilihat dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada tingkat penyidikan tersebut.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum; Penyidikan; Tersangka

**Abstract:** This article aims to find out the the arrangement of the rights of suspects to receive legal aid in Indonesian positive law. In addition, it is also to find out the problems in the implementation of the provision of legal aid at the investigative level. The method used in this research is normative legal research which is prescriptive and applied. The approach that the author uses in this study is statute approach and conceptual approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by means of literature/document studies. The law material analysis technique uses the syllogism method using a deductive mindset. Based on the results of the study, it was found that in principle the arrangements regarding the rights of suspects to receive legal aid at the investigation level have been regulated in such a way in various laws and regulations of the Republic of Indonesia. However, legal aid arrangements that have been arranged in such a way do not mean there are no problems in their implementation. The provision of legal aid at the investigation level, where the main arrangement is based on the provisions of Article 56 of the Criminal Procedure Code, there are still various problems in its implementation. The problem can be seen from the legal system, legal structure, and legal culture of the implementation of the provision of legal aid at this level of investigation.

**Keywords:** Legal Aid; Investigation; Suspect

## 1. Pendahuluan

Para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum<sup>1</sup> (S.F. Marbun, 1997:9). Dalam negara hukum, individu dan negara berdiri sejajar. Kekuasaan negara dibatasi konstitusi dan diatur undang-undang. Pemerintah didalam menyelenggarakan kekuasaannya diatur undang-undang. Jadi, yang memerintah dalam negara hukum adalah undang-undang. Tuntutan akan perlindungan yang lebih besar telah menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara<sup>2</sup>.

Di dalam negara hukum, semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), begitu pula hak untuk didampingi penasihat hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Bantuan hukum yang ditunjukan kepada orang yang tidak mampu/miskin memiliki hubungan yang erat dengan *equality before the law* dan *access to legal counsel* yang menjamin keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Oleh karena itu, bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional<sup>3</sup>.

Asas *equality before the law* dalam UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan dihadapan hukum mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Salah satu perwujudan dari asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) ini adalah pemberian bantuan hukum (*legal aid*) yang menjamin keadilan bagi semua orang (*justice for all*).<sup>4</sup> Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas ditunjukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan akses keadilan (*access to justice*) yang merupakan refleksi asas *equality before the law*<sup>5</sup>. Dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu hak dari tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Namun sampai saat ini masih terdapat berbagai persoalan dalam pemberian bantuan hukum. Persoalan tentang pemberian bantuan hukum sebenarnya sudah dimulai sejak tahap pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan. Di tahap ini memang harus diakui masih terdapat banyak penyimpangan terhadap hak-hak tersangka termasuk hak untuk

<sup>1</sup> S.F. Marbun. 1997. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 4, No. 9. Hlm. 9,

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6931>

<sup>2</sup> Frans Hendra Winarta. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hlm. 52.

<sup>3</sup> Ibid, Hlm. 101.

<sup>4</sup> Ni Gusti Agung Ayu Triwulandari. 2020. *Problematisasi Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law)*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14, No. 3. Hlm. 540,

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1291/pdf>

<sup>5</sup> Ibid, Hlm. 550.

mendapat bantuan hukum. Peluang terjadinya kesalahan proses peradilan pidana justru paling besar pada tahap ini. Pada tahap inilah paling memungkinkan dan paling sering terjadi kesalahan, penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Berbagai jenis pelanggaran paling sering terjadi pada tahap ini seperti salah satunya yaitu hak untuk didampingi penasihat hukum pada saat menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak selalu diberikan kepada tersangka<sup>6</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum belum dijalankan secara efektif dan memberikan gambaran memprihatinkan apabila disoroti dari sudut perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai problematika pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada tingkat penyidikan yang selanjutnya ditelaah lebih lanjut guna menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan persoalan tersebut.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual apporoach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas<sup>7</sup> dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>8</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan sedangkan teknik analisis bahan hukumnya yaitu menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif.

## 3. Pembahasan

Pemberian bantuan hukum merupakan sesuatu yang fundamental bagi tersangka karena itu merupakan hak tersangka di setiap tingkat pemeriksaan. Di Indonesia sendiri pemberian bantuan hukum sudah terakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan tentang pemberian bantuan hukum secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sedangkan pengaturan khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

---

<sup>6</sup> Ajie Ramdan. 2014. *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*. Jurnal Konstitusi Vol.11, No.2. Hlm. 10, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1122>

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 181.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 195-196.

Kemudian dalam Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa Ayat (1) “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.” Ayat (2) “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.” Lalu dalam pasal 114 KUHP menyebutkan bahwa “Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.” Hak tersebut wajib diberikan kepada tersangka atau terdakwa oleh setiap aparat penegak hukum di semua tingkatan, sejak proses pemeriksaan penyidikan sampai dengan proses peradilan. Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak mengetahui tentang haknya untuk mendapat bantuan penasihat hukum secara cuma-cuma maka penyidik wajib memberitahukan tentang hak tersebut sebelum dimulainya pemeriksaan penyidikan.

Pengaturan bantuan hukum di Indonesia memang sudah diatur sedemikian rupa. Namun, pengaturan bantuan hukum yang sudah diatur sedemikian rupa bukan berarti tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Pemberian bantuan hukum saat ini jika ditelisik lebih jauh masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal ini pada tingkat penyidikan. Parameter yang menjadi dasarnya yaitu pelaksanaan pemberian bantuan hukum dikaitkan dengan pelaksanaan proses peradilan pidana yang adil (*due process of law*). Penulis menggunakan KUHP terutama dalam Pasal 56 sebagai unit analisis karena berkaitan langsung dengan pengaturan pemberian bantuan hukum pada tingkat penyidikan. Unit analisis ini dinilai berdasarkan 3 (tiga) parameter dalam Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yaitu:

#### (i) Substansi hukum

Menyangkut substansi peraturan hukum yang terkandung di dalam Pasal 56 KUHP dan pasal-pasal lain yang terkait. Dalam KUHP pengaturan mengenai bantuan hukum atau hak-hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum diatur dalam beberapa pasal, salah satunya dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP. Namun ternyata dalam pelaksanaannya, Pasal 56 ayat (1) KUHP masih terdapat berbagai hal yang perlu dikritisi sehingga bila dirangkum ada 3 permasalahan dalam penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Tentang kerancuan frasa “wajib menunjuk” dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP
2. Makna kata wajib dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP
3. Diskriminasi yang terjadi dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP

Permasalahan yang pertama yaitu Pasal 56 ayat (1) KUHP masih menimbulkan kerancuan dalam menafsirkan makna pasal tersebut. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Penggunaan frasa “wajib menunjuk” pada Pasal 56 ayat (1) yang menjadi sumber kerancuan dalam menafsirkan makna pasal tersebut. Penggunaan frasa “wajib menunjuk” terkesan bahwa negara dalam hal ini diwakili aparat penegak hukum memiliki otoritas mutlak menentukan penasihat hukum yang dipilih sedangkan

tersangka/terdakwa hanya bisa menerima pilihannya. Berbeda jika frasa yang digunakan yaitu “wajib menyediakan atau memberikan”, tersangka dalam hal ini punya opsi yang lebih besar memilih sendiri penasihat hukumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 KUHAP yang menyatakan bahwa negara memberikan hak kepada tersangka untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Hal itu memang sudah seharusnya (*das solen*), apapun keadaannya tersangka harus dibiarkan memilih dan menunjuk sendiri penasihat hukumnya, termasuk tersangka dengan kondisi khusus yang disebut dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Pada kenyataannya, dengan alasan adanya kondisi khusus itu negara menganulir hak tersangka pada Pasal 56 KUHAP untuk memilih sendiri penasihat hukumnya, dan mensubstitusinya menjadi kewenangan penyidik untuk menunjuk penasihat hukum.

Selain itu, frasa “wajib menunjuk” itu juga menyiratkan makna bahwa kewajiban negara terbatas pada “menunjuk” penasihat hukum. Konsekuensi logisnya berarti bahwa “penyelenggaraan” pendampingan penasihat hukum bukan tanggung jawab dan kewajiban negara. Hal ini juga berarti bahwa ada “pihak lain” yang harus mengambil alih beban tanggung jawab dan kewajiban negara tersebut. Kerancuan makna substantif itu menyebabkan rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menjadi tidak jelas mengenai pemenuhan tanggung jawab, kewajiban negara, serta mengenai dapat tidaknya ketentuan itu dilaksanakan. Kata “wajib menunjuk” dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP telah mengaburkan kewajiban dan tanggung jawab negara yang seharusnya dinyatakan secara eksplisit di dalam KUHAP dengan kalimat “..... negara wajib menyediakan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa”. Dengan demikian secara prinsip, negara seharusnya memiliki kewajiban yang lebih besar yaitu “menyediakan atau memberikan” pendampingan penasihat hukum kepada tersangka, dan bukan hanya sekedar “menunjuk” penasihat hukum saja.

Kemudian permasalahan selanjutnya mengenai penafsiran ketentuan Pasal 56. Terjadi perbedaan penafsiran di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Beberapa berpendapat dalam keadaan khusus yang ditetapkan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHAP, kehadiran penasihat hukum untuk mendampingi tersangka selama penyidikan adalah “imperatif” atau “harus ada”. Penasihat hukum tetap harus “dihadirkan” oleh negara meskipun tersangka menolak. Dasar hukum dari argumen ini merujuk Pasal 114 yang menyebutkan bahwa “... wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.” Kalimat “wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56” mempunyai makna kehadiran penasihat hukum bersifat mutlak/imperatif dalam hal tersangka/terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Namun, di sisi lain ada yang berpendapat bahwa jika tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum maka negara dalam hal ini diwakili aparat penegak hukum tidak boleh memaksakan tersangka dengan penasihat hukum yang telah ditunjuknya. Aparat penegak hukum disini hanya punya kewajiban memberitahukan hak-hak tersangka dalam hal ini tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum. Kewajiban lainnya yaitu menunjuk penasihat hukum jika tersangka memenuhi limitasi ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Dasar dari yang menyatakan argumen ini adalah di bidang ilmu pengetahuan hukum, tidak terdapat adanya ketentuan bahwa orang diharuskan

untuk menggunakan haknya. Digunakan atau tidaknya hak seseorang terserah pada pemegang hak itu sendiri. Hukum hanya mengatur bahwa apabila orang mempergunakan haknya, maka penggunaan haknya itu tidak boleh bertentangan dengan hukum.<sup>9</sup> Kemudian dari sudut pandang hak asasi manusia, hak itu boleh digunakan boleh juga tidak, tergantung pemilik haknya. Argumen ini juga selaras dengan Pasal 55 KUHAP yang menyatakan “Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”. Berdasarkan pasal ini, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya, jadi jika tersangka/terdakwa merasa tidak bersedia/menolak didampingi penasihat hukum yang ditunjuk aparat penegak hukum, maka diperbolehkan.

Selanjutnya ketika kita mengkritisi bunyi pasal 56 ayat (1) KUHAP terlihat jelas bahwa sebenarnya telah terjadi diskriminasi terhadap pemenuhan hak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena pemenuhan hak mengenai bantuan hukum ini terlimitasi. Limitasi yang dimaksud adalah bantuan hukum Pasal 56 ayat (1) KUHAP hanya bersifat imperatif bila ancaman pidana lebih dari 5 tahun dan tidak mampu serta 15 atau lebih sampai dengan hukuman mati. Apabila Pasal 56 ayat (1) KUHAP hanya bersifat imperatif bila tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih serta ancaman pidana lebih dari 5 tahun dan tidak mampu, lalu bagaimana dengan ancaman kejahatan yang ancamannya kurang dari 5 tahun? Sedangkan kejahatan yang diatur dalam KUHP telah mengatur beberapa ketentuan pidana yang ancaman pidananya kurang dari 5 tahun seperti tindak pidana penggelapan dan penipuan, perbuatan pidana ini rata-rata dilakukan oleh tersangka yang tergolong dalam ekonomi kurang mampu.<sup>10</sup>

Dengan adanya limitasi tentang ancaman pidana 5 tahun atau lebih dan tidak mampu dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebabkan mereka yang melakukan kejahatan dengan ancaman kurang dari 5 tahun tidak lagi wajib untuk disediakan penasihat hukum padahal pendampingan penasihat hukum sangat penting bagi tersangka. Jika dibandingkan dengan negara maju lainnya, seperti negara Jepang misalnya, KUHAP ini masih agak tertinggal di belakang. Dalam hukum acara pidana Jepang telah meletakkan landasan bahwa hak dan kewajiban mendapatkan bantuan hukum diperlakukan untuk semua jenis tindak pidana kejahatan<sup>11</sup>. Berbeda dengan di Indonesia yang masih terlimitasi oleh Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

## (ii) Struktur hukum

Struktur hukum menyangkut struktur lembaga hukum dan aparat penegak hukum. Terkait dengan fenomena yang diteliti, struktur hukum dinilai dari kinerja lembaga-lembaga hukum dan aparat penegak hukum pada pemeriksaan pendahuluan/penyidikan. Persoalan tentang pemberian bantuan hukum sebenarnya sudah dimulai sejak tahap

<sup>9</sup> Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan Dalam Bentuk Tanya Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 133.

<sup>10</sup> Martinha Dos Santos dkk. 2021. *Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4, No. 2. Hlm. 5, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38078>

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 27.

pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan. Di tahap ini memang harus diakui masih terdapat banyak penyimpangan terhadap hak-hak tersangka termasuk hak untuk mendapat bantuan hukum. Berbagai jenis pelanggaran paling sering terjadi pada tahap ini. Salah satu jenis pelanggarannya yaitu seperti penyidik yang melakukan kekerasan atau siksaan untuk mendapat pengakuan dari tersangka.

Pemberian bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP sebenarnya memiliki tujuan mencegah hal-hal tersebut. Pendampingan oleh penasihat hukum punya peran penting untuk mencegah kesewenang-wenangan penyidik dalam memeriksa tersangka. Pada praktiknya, hak untuk didampingi penasihat hukum pada saat menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak selalu diberikan kepada tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak dijalankan secara efektif dan memberikan gambaran memprihatinkan apabila disoroti dari sudut perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka.

Hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum seringkali baru diberikan apabila tersangka sudah mengaku. Tersangka sering kali menolak tawaran penyidik untuk didampingi penasihat hukum karena merasa tidak ada gunanya lagi didampingi oleh penasihat hukum sebab pemeriksaan sudah selesai, pengakuan sudah dibuat serta BAP sudah ditandatangani. Berikutnya, agar tidak dianggap melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP, maka penyidik meminta tersangka membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang pada intinya berisi “secara sadar dan atas kemauan sendiri, tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun, menolak pemberian bantuan secara cuma-cuma oleh penasihat hukum”, yang dalam hal ini disebut Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum (SP2DPH).

Kehadiran SP2DPH dalam hal ini dapat dijadikan celah oleh penyidik untuk menyalahi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP karena bukan rahasia lagi seringkali kehadiran penasihat hukum justru belum mendapat tempat yang wajar karena selalu dicurigai sebagai pihak yang mengganggu kelancaran pemeriksaan terutama dalam tahap penyidikan. Sesuatu yang tentunya bertentangan jika dikaitkan dengan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*)<sup>12</sup>.

### (iii) Budaya hukum

Budaya hukum menyangkut budaya dan perilaku hukum dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Dalam konteks ini, budaya hukum dinilai dari ada tidaknya budaya atau perilaku aparat penegak hukum dan tersangka yang menyimpang pada saat pemeriksaan pendahuluan dilakukan. Sikap seseorang apakah mematuhi atau tidak mematuhi hukum sangat tergantung pada budaya hukum masyarakat dimana hukum itu bekerja. Pada studi ini yang dijadikan sorotan kajian adalah budaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum terutama penyidik dan budaya hukum di masyarakat yang

---

<sup>12</sup> Ni Komang Sutrisni. 2015. *Tanggungjawab Negara dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*. Jurnal Advokasi. Vol.5, No.2. Hlm. 155, <https://www.neliti.com/id/publications/29387/tanggung-jawab-negara-dan-peranan-advokat-dalam-pemberian-bantuan-hukum-terhadap>



masih awam mengenai pentingnya didampingi penasihat hukum jika terjerat perkara pidana.

Budaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum terutama penyidik sangat penting untuk dibahas karena pada tahap penyidikan inilah peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak hak tersangka berupa paksaan, kekerasan dan penyiksaan paling mungkin terjadi. Penggunaan paksaan, tekanan, ancaman dan kekerasan oleh penyidik disebabkan karena<sup>13</sup>:

- (i) tersangka diperlakukan sebagai “objek” yang harus diperas keterangannya untuk memperoleh pengakuan, dan tidak diperlakukan sebagai “subjek” yang belum terbukti bersalah yang hak-haknya harus dihormati dan dilindungi;
- (ii) sebagian besar tersangka tidak didampingi penasihat hukum pada saat diperiksa;
- (iii) sikap pragmatis penyidik yang mengejar pencapaian tujuan jangka pendek yaitu “pengakuan” dalam rangka melengkapi BAP dan bukan tujuan jangka panjang yaitu menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan;
- (iv) lingkungan kerja polisi yang di dalamnya terkandung unsur-unsur paksaan dan kekerasan, membentuk kepribadian dan perilaku polisi/penyidik yang menganggap bahwa penggunaan paksaan dan/atau kekerasan adalah bagian dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;
- (v) ketidakmampuan polisi/penyidik memahami secara menyeluruh mengenai fungsi penyidikan;
- (vi) budaya penyidikan yang tertutup atau tidak transparan terhadap mitra penegak hukum lainnya yaitu penasihat hukum, telah mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak hak tersangka.

Dari sini bisa kita lihat, bahwasanya penasihat hukum punya peranan sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena dapat mencegah perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama penyidik pada tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan. Kedudukan penasehat hukum di dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyeimbang berjalannya proses peradilan yang *fair trial*<sup>14</sup>. Namun, yang jadi permasalahannya di masyarakat pada umumnya dan tersangka khususnya masih belum tahu tentang betapa pentingnya didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab mengapa banyak tersangka menolak didampingi penasihat hukum.

Selain itu, tersangka banyak yang tidak percaya dan berpikiran negatif dengan penasihat hukum yang ditunjuk penyidik karena berdasarkan pengetahuan awam mereka ada kemungkinan bahwa penasihat hukum tersebut dikendalikan oleh penyidik. Mereka menganggap bahwa adanya penasehat hukum malah akan memperlambat proses penyelesaian kasus mereka. Apalagi jika terdakwa sudah mengakui perbuatannya

---

<sup>13</sup> Muladi. 1994. *Proyeksi Penegakan Hukum*. Jurnal Forum Keadilan. No. 20. Hlm. 12.

<sup>14</sup> Sahuri Lasmadi. 2014. *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7. No. 2. Hlm. 69,

<https://www.neliti.com/id/publications/43209/peran-advokat-dalam-pendampingan-hukum>



sehingga terdakwa lebih menginginkan kepastian hukum secara cepat ketimbang asas kemanfaatan dan keadilan bagi mereka<sup>15</sup>. Belum lagi masih ada yang khawatir bahwa nanti di tengah jalan dalam proses peradilan, tersangka dimintai uang untuk membayar jasa penasihat hukum walaupun oleh penyidik sudah diberitahukan sebelumnya bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. Ketidaktahuan hukum dari masyarakat yang awam hukum ini yang seringkali dijadikan celah bagi “oknum-oknum” penyidik untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, kita bisa melihat berbagai problematika pemberian bantuan hukum di tingkat penyidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, penulis mendorong Pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU KUHAP karena masih banyak yang perlu diperbaiki dalam KUHAP lama terutama seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam permasalahan substansi hukum dalam pemberian bantuan hukum. Memperkuat peran penasehat hukum juga sangat penting agar tercipta proses penyelesaian perkara pidana yang menjunjung tinggi HAM sebagai bentuk moralitas hukum dan supremasi hukum sebagaimana yang telah digariskan di dalam prosedur hukum acara pidana.

Kemudian dalam struktur hukum, perlu reformasi penyidikan supaya pejabat yang bersangkutan dalam hal ini penyidik benar-benar beracara sesuai ketentuan yang ada dan tidak menyimpang dari KUHAP. Pemberian edukasi dan pemahaman hukum yang konstruktif mengenai pentingnya kedudukan penasihat hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana juga sangat penting. Hal ini perlu dilakukan karena masih kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh tersangka mengenai arti pentingnya keberadaan penasihat hukum. Aparat penegak hukum memiliki peran yang besar dalam merekayasa kultur hukum masyarakat<sup>16</sup>.

#### 4. Kesimpulan

Pada prinsipnya pengaturan tentang hak-hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum pada tingkat penyidikan sudah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Namun, pengaturan bantuan hukum yang sudah diatur sedemikian rupa bukan berarti tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Pemberian bantuan hukum pada tingkat penyidikan yang pengaturan utamanya didasarkan pada ketentuan Pasal 56 KUHAP masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahannya bisa dilihat dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada tingkat penyidikan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pemberian bantuan hukum dari segala segi masih perlu perbaikan, oleh karena itu solusi yang tepat sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

---

<sup>15</sup> Moh. Fadhil. 2019. *Problematika Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)*. Jurnal Mahkamah Vol. 4. No. 2. Hlm. 230, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/589>

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman. 2013. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah: M. Khozim. Bandung: Nusa Media. Hlm. 15.

## Referensi

- Dos Santos, Martinha dkk. 2021. "Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng". Jurnal Komunitas Yustisia. Vol. 4, No. 2,  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38078>
- Fadhil, Moh. 2019. "Problematika Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)". Jurnal Mahkamah. Vol. 4, No. 2,  
<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/589>
- Hamid, Hamrat dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan Dalam Bentuk Tanya Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lasmadi, Sahuri. 2014. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7, No. 2,  
<https://www.neliti.com/id/publications/43209/peran-advokat-dalam-pendampingan-hukum>
- Marbun, S.F. 1997. "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 4, No. 9,  
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6931>
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- M. Friedman, Lawrence. 2013. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah: M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Ramdan, Ajie. 2014. "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin". Jurnal Konstitusi. Vol. 11, No. 2,  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1122>
- Sutrisni, Ni Komang. 2015. "Tanggungjawab Negara dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu". Jurnal Advokasi. Vol. 5, No. 2,  
<https://www.neliti.com/id/publications/29387/tanggung-jawab-negara-dan-peranan-advokat-dalam-pemberian-bantuan-hukum-terhadap>
- Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu. 2020. "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas *Equality Before The Law* (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law)". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 14, No. 3,  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1291/pdf>
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.